



P U T U S A N
Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

MARDIANTO

: Umur 32 (tiga puluh dua) tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Honorer, beralamat di Desa Karang Langit RT. 003, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT ;

Lawan :

DESI KRISTIANI

: Umur 23 (dua puluh tiga) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan Lebo Bantai Karau, RT. 14, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar Penggugat beserta Saksi – Saksinya ;

Telah memeriksa bukti – bukti surat dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 15 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 15 Desember 2015, dibawah Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.TML, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat (MARDIANTO) dan Tergugat (DESI KRISTIANI) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik dihadapan pemuka Agama Kristen Katholik yang bernama P. PATRISIUS ALU TAMPU, Pr pada tanggal 25 Januari 2009 digereja St Mikael Tamiang layang Desa Karang langit dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6215CPK251120100110384 tertanggal 25 Nopember 2010.
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama REVA APRILIA ISANI yang lahir dikarang langit pada tanggal 25 Maret 2008 ;
- Bahwa pada awal perkawinan mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga.
- Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama seperti yang Penggugat harapkan;
- Bahwa sejak awal perkawinan mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran karena hal sepele karena Penggugat mengajak tergugat untuk pergi berobat karena tergugat sakit yang tepatnya pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa pada bulan Oktober 2009 terjadi lagi pertengkaran yang permasalahannya juga sama yaitu Penggugat mengajak tergugat berobat, karena pada waktu itu orang yang mau mengobati sudah menentukan hari dan jam yang tepat untuk berobat tapi tergugat malah pergi mengikuti acara lain dan pada pertengkaran waktu itu Penggugat memutuskan pergi bersama anak kami ketempat orang tua Penggugat dan 3 (tiga) hari kemudian keluarga pihak Penggugat yang bernama MARSAYOTO bersama isterinya pergi untuk menjemput tergugat supaya rujuk kembali, tetapi tergugat tidak mau dan menolaknya ;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian sekitar akhir oktober 2009 orang tua Penggugat bersama keluarga yang lain pergi kembali menemui orang tua tergugat dengan maksud supaya kami bersatu kembali tetapi dari pihak keluarga tergugat dan tergugat sendiri tidak mau dan pertemuan waktu itu tidak ada kata sepakat ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan keluarga serta Tergugat beserta keluarganya dipertemukan kembali dirumah ketua RT

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari jalan keluar agar permasalahan kami berdua ada jalan keluarnya tetapi dari pihak tergugat malah minta cerai kemudian dibuatlah surat perceraian secara adat tertanggal 31 Januari 2010 ;

- Bahwa sejak Oktober 2009 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama REVA APRILIA ISANI yang lahir dikarang langit pada tanggal 25 Maret 2008 ikut bersama penggugat sampai sekarang ;
- Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, akhirnya Penggugat mengambil keputusan bahwa jalan satu-satunya untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan karena keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (MARDIANTO) dan Tergugat (DESI KRISTIANI), yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik dihadapan pemuka Agama Kristen Katholik yang bernama P. PATRISIUS ALU TAMPU, Pr pada tanggal 25 Januari 2009 digereja St Mikael Tamiang layang Desa Karang langit dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6215CPK251120100110384 tertanggal 25 Nopember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama REVA APRILIA ISANI yang lahir dikarang langit pada tanggal 25 Maret 2008 dibawah asuhan Penggugat sampai anak itu dewasa dan mandiri ;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perihal perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
 5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan, tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir atas namanya, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.TML. masing – masing tertanggal 15 Desember 2015, tanggal 22 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa surat – surat dan Saksi – Saksi seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6215CPK251120100110384, tanggal 25 November 2010, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Nikah, Nomor, liber :II/Anno:2009/No:338, tertanggal 05 April 2009, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6213CLT011220100194675, tanggal 1 Desember 2015, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy surat keterangan, Nomor : 474/412/DISDUKCAPIL/2015, tertanggal 30 November 2015, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy kartu keluarga, Nomor : 6213012901080021, tertanggal 30 November 2015, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan cerai, yang dibuat di Haringen, tanggal 31 Januari 2010, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor :6213010107830004, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti – bukti P1sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dalam ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat gugatannya, yang masing – masing bernama :

1. Saksi TINE Y., di persidangan telah memberikan keterangan dengan bersumpah/berjanji menurut agama saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanggal 25 Januari 2009, di st. Mikael Tamiang Layang ;
- Bahwa saksi menghadiri pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan agama Kristen Katholik ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama REVA APRILIA ISANI yang lahir di Karang Langit, pada tanggal 25 Maret 2008 ;
- Bahwa anak yang lahir dari pernikah Penggugat dan tergugat tersebut sejak tahun 2009 tinggal bersama penggugat, dan tergugat sudah menyerahkannya kepada penggugat untuk merawatnya ;
- Bahwa tergugat tidak pernah menjenguk anak penggugat dan tergugat tersebut ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian tidak lama setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2009 ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Desa Karang langit RT 003 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat tinggal di Jalan Lebo Bantai Karau RT 14 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai, namun tidak bisa didamaikan lagi, karena tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Tergugat telah menikah dan tinggal dengan suami yang baru dan sudah mempunyai seorang anak lagi ;
- Bahwa sebaiknya antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi MIWALDIN, di persidangan telah memberikan keterangan dengan bersumpah/ berjanji menurut agama saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanggal 25 Januari 2009, di st. Mikael Tamiang Layang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan agama Kristen Katholik ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama REVA APRILIA ISANI yang lahir di Karang Langit, pada tanggal 25 Maret 2008 ;
- Bahwa anak yang lahir dari pernikah Penggugat dan tergugat tersebut sejak tahun 2009 tinggal bersama penggugat, dan tergugat sudah menyerahkannya kepada penggugat untuk merawatnya ;
- Bahwa tergugat tidak pernah menjenguk anak penggugat dan tergugat tersebut ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian tidak lama setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2009 ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Desa Karang langit RT 003 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat tinggal di Jalan Lebo Bantai Karau RT 14 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai, namun tidak bisa didamaikan lagi, karena tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Tergugat telah menikah dan tinggal dengan suami yang baru dan sudah mempunyai seorang anak lagi ;
- Bahwa sebaiknya antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang perlu disampaikan lagi di persidangan, sehingga Majelis Hakim menyatakan cukup untuk pemeriksaan persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini dianggap selengkapannya telah termuat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat telah memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tapi tidak hadir dalam persidangan, tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir atas namanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran;
- bahwa sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa antara Penggugat (MARDIANTO) dan Tergugat (DESI KRISTIANI) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik dihadapan pemuka Agama Kristen Katholik yang bernama P. PATRISIUS ALU TAMPU, Pr pada

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2009 digereja St Mikael Tamiang layang Desa Karang langit dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6215CPK251120100110384 tertanggal 25 Nopember 2010 ;

- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama REVA APRILIA ISANI yang lahir dikarang langit pada tanggal 25 Maret 2008 ;
- Bahwa pada awal perkawinan mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga ;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama seperti yang Penggugat harapkan ;
- Bahwa sejak awal perkawinan mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran karena hal sepele karena Penggugat mengajak tergugat untuk pergi berobat karena tergugat sakit yang tepatnya pada bulan Agustus 2009 ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2009 terjadi lagi pertengkaran yang permasalahannya juga sama yaitu Penggugat mengajak tergugat berobat, karena pada waktu itu orang yang mau mengobati sudah menentukan hari dan jam yang tepat untuk berobat tapi tergugat malah pergi mengikuti acara lain dan pada pertengkaran waktu itu Penggugat memutuskan pergi bersama anak kami ketempat orang tua Penggugat dan 3 (tiga) hari kemudian keluarga pihak Penggugat yang bernama MARSAYOTO bersama isterinya pergi untuk menjemput tergugat supaya rujuk kembali, tetapi tergugat tidak mau dan menolaknya ;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian sekitar akhir oktober 2009 orang tua Penggugat bersama keluarga yang lain pergi kembali menemui orang tua tergugat dengan maksud supaya kami bersatu kembali tetapi dari pihak keluarga tergugat dan tergugat sendiri tidak mau dan pertemuan waktu itu tidak ada kata sepakat ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan keluarga serta Tergugat beserta keluarganya dipertemukan kembali di rumah ketua RT untuk mencari jalan keluar agar permasalahan kami berdua ada jalan keluarnya tetapi dari pihak tergugat malah minta cerai kemudian dibuatlah surat perceraian secara adat tertanggal 31 Januari 2010 ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Oktober 2009 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama REVA APRILIA ISANI yang lahir dikarang langit pada tanggal 25 Maret 2008 ikut bersama penggugat sampai sekarang ;
- Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, akhirnya Penggugat mengambil keputusan bahwa jalan satu-satunya untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan karena keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa antara Penggugat (MARDIANTO) dan Tergugat (DESI KRISTIANI) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik dihadapan pemuka Agama Kristen Katholik yang bernama P. PATRISIUS ALU TAMPU, Pr pada tanggal 25 Januari 2009 digereja St Mikael Tamiang layang Desa Karang langit dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6215CPK251120100110384 tertanggal 25 Nopember 2010 ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama REVA APRILIA ISANI yang lahir dikarang langit pada tanggal 25 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotocopy Surat Nikah dari Gereja Katolik Santo Mikael Tamiang Layang dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi TINE Y. dan MIWALDIN ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Tamiang Layang, pada tanggal 25 Januari 2009, di Gereja St. Mikael Tamiang Layang, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut, *perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum* ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat, yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dan karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan adanya pertengkaran/cekcok yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah karena hal yang sepele. Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan hal ini sudah terjadi kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun ini, bahkan anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berada dalam asuhan Penggugat. Dalam hal ini orang tua dari kedua belah pihak juga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal mana didukung pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian pertengkaran/percekcokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onhealbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada p e n y e b a b cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah b e n a r terbukti adanya cecok tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28-Januari-1987) ;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18-Juni-1996) ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi TINE Y. dan MIWALDIN, yang mengatakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran / cekcok yang disebabkan karena Tergugat sering marah karena hal yang sepele, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, bahwa pihak keluarga sudah pula berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan damai, akan tetapi tidak berhasil, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan berpegang pada Keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu petitum angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan : “Antara suami istri yang secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi didalam rumah tangga”, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3, Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum point. 3 menuntut supaya : “Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama REVA APRILIA ISANI yang lahir di Karang Langit, pada tanggal 25 Maret 2008, dibawah asuhan Penggugat sampai anak itu dewasa dan mandiri”.

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. REVA APRILIA ISANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal 25 Maret 2008, berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama REVA APRILIA ISANI, Nomor : 6213CLT011220100194675, tertanggal 1 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3, Majelis mempertimbangkan bahwa mengingat anak yang bernama REVA APRILIA ISANI, sejak tahun 2009 sudah ikut tinggal dengan Penggugat, dan juga jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa sejak tahun 2009, anak penggugat dan tergugat tersebut telah tinggal dengan penggugat dan tergugat sendiri sejak tahun 2009 tidak pernah mengunjungi anaknya tersebut, maka selaknyalah Majelis mengabulkan tuntutan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk menjadi Wali yang memelihara, mengurus, mendidik sampai Dewasa dan mandiri atas anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagai ibu kandung maka tergugat tetap mempunyai hak untuk mengunjungi setiap saat sebagaimana layaknya orang tua kandung terhadap anak yang berada dalam penguasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (lihat : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987). Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, UU. No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, UU. No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
2. Memutuskan Perkawinan antara Penggugat (MARDIANTO) dan Tergugat (DESI KRISTIANI) pada Putusan karena Perceraian.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai wali serta merawat, memelihara dan membesarkan yang bernama REVA APRILIA ISANI, jenis kelamin Perempuan lahir di Karang Langit, tanggal 25 Maret 2008, sampai anak tersebut dewasa /mandiri.

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur perihal perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yaitu sebesar Rp.581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016, oleh kami, A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Gusti Risna Mariana, S.H., dan John Ricardo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Nomor 24/Pen.Pdt.G/2015/PN.TML., tanggal 15 Desember 2015, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra S.P. Siregar, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Gusti Risna Mariana, S.H.

A.F.S. Dewantoro, S.H.,M.H.

John Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra S.P. Siregar, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Tml. :

1. Pendaftaran/Adm.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Relas.....	Rp.	490.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp.	6.000,00

Jumlah..... Rp. 581.000,00

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)